



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Gusti M. Taufik 78912 085754441765

Perpusda.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Layanan Pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) / Perpanjangan Keanggotaan

No. SK : NOMOR: 000.8.3.4 / 014 / DISPUSSIP-A / 2024

Persyaratan

- a. Bagi siswa ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- b. Bagi pendaftar PNS/TNI/POLRI ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor / Atasan Langsung
- c. Surat keterangan dari ketua RT/RW bagi yang Kost
- d. Kartu Anggota berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali
- e. Kartu Anggota tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain
- f. Proses pembuatan kartu keanggotaan langsung ditempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Alur Keanggotaan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah (Pembuatan Kartu Tanda Anggota /KTA)  <pre>graph TD; A[Calon Anggota mengambil dan mengisi KTA] --> B[Pengembalian formulir dan kelengkapan persyaratan diserahkan kepada petugas di loket keanggotaan]; B --> C[Pemeriksaan persyaratan KTA oleh Petugas]; C --> D[Proses foto di tempat]; D --> E[Pengetikan dan pencatatan data anggota pada komputer sistem]; E --> F[Pengetikan dan pencatatan data anggota pada komputer sistem]; F --> G[Pembubuhan stempel dan proses laminating KTA];</pre>
----	--------------------------------------	--

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Gusti M. Taufik 78912 085754441765

Perpusda.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan

Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui petugas penerimaan pengaduan
- Melalui buku pengunjuk pengaduan/penjelasan pengaduan masyarakat